



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92904 Fax (0717) 92904
Email : didikbangka@yahoo.com Website : didik-bangka.org

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
Nomor : 421/2016 a /Dikdas/2016**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) YABUNAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan khususnya pelayanan pada pendidikan Dasar, perlu meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga Negara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikembangkan pendirian sarana pendidikan swasta keagamaan yaitu Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Yabunaya untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Yabunaya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlokasi di Kecamatan Pemali.
- Ketiga : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Yabunaya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berkewajiban menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungailiat

tanggal : 01 Juli 2016

Rektor Dinas,



PAHAY, S.Pd., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19590807 198202 1 005

Tembusan :

Yth. Bupati Bangka di Sungailiat



FACHRIZAL, S.H., M.Kn.

NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU..396.AH.02.01 Tahun 2013
TANGGAL 26 AGUSTUS 2013**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

**DAERAH KERJA : KAB. BANGKA
S.K. KEPALA BPN RI NO. 803/KEP-17.3/X/2013 TGL. 21 OKTOBER 2013**

**Jalan Batin Tikal Air Ruay Kec. Pemali Kabupaten Bangka
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Hp. 0812 7397 124**

SALINAN

AKTA : PEMBERIAN
" YAYASAN INSAN MANDIRI BANGKA "
.....
.....
.....
Berkedudukan di Kabupaten Bangka
.....
Nomor : = 04 =
Tanggal : = 21 Maret 2016 =



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009214.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA DAN AYAH BANGKA BELITUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FACHRIZAL, SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA DAN AYAH BANGKA BELITUNG tanggal 02 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015070219100166 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA DAN AYAH BANGKA BELITUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUNDA DAN AYAH BANGKA BELITUNG
berkedudukan di KABUPATEN BANGKA sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris FACHRIZAL, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANGKA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009214.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Juli 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009214.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA DAN AYAH BANGKA SELITUNG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP - PASSPORT
AHMAD BASTARI	1971020703720001
ANTO WAHYUDI	1901031412840034
DR. ZARRIL KHIFARRI	1901012911700001
EKO Rianto	1901012708700007
SURIPTO	1901051404820006
YULI WIDY ASTONO	1807041607790001
YUSUE	1901012503820009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD BASTARI	1971020703720001	PEMBINA	KETUA
DR. ZARRIL KHIFARRI	1901012911700001	PEMBINA	ANGGOTA
YULI WIDY ASTONO	1807041607790001	PENGURUS	KETUA UMUM
SURIPTO	1901051404820006	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
YUSUF	1901012503820009	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
EKO Rianto	1901012708700007	PENGAWAS	KETUA
ANTO WAHYUDI	1901031412840034	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009214.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Juli 2015